

5.000 KPM Dapat Bantuan Rp 1,8 Juta Per Tahun dari Pro Abes



For Serambinews.com
Nanang Hasani, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pro Abes.
Laporan Asnawi Luwi |Aceh Besar

SERAMBINNEWS.COM, ACEH BESAR - Sebanyak 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahunnya mendapat bantuan program Aceh Besar sejahtera (Pro Abes).

Bantuan Sosial (Bansos) Pro Abes diberikan setiap KPM sebesar Rp 1.800.000 dari dana APBK Aceh Besar. Nanang Hasani, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pro Abes, Kepada serambinews.com, Jumat (5/3/2021) menjelaskan, tugas mereka mendata, verifikasi dan validasi KPM yang melibatkan tim petugas kabupaten lima orang dan kecamatan 62 orang yang mendata 5.000 KPM.

Kata dia, bantuan disalurkan kepada 5.000 KPM sebesar Rp 1.800.000 per KPM yang disalurkan 3 tahap melalui rekening penerima masing-masing melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar. Total bantuan mencapai Rp 9 miliar setiap tahunnya. Program Pro Abes ini sejak tahun 2018 hingga saat ini masih berjalan dengan penerimanya keluarga yang sama, kecuali dalam perjalanan KPM menerima bantuan di tempat lain (PKH, Baitul Mal, Veteran), maka mereka akan kita keluarkan sebagai penerima Bansos Pro Abes .

Penerima bantuan, mereka nama-namanya yang tercantum dalam data BDT dari Kementerian sosial yakni Basis Data Terpadu (BDT) Aceh Besar per 2018 sampai dengan tingkat kesejahteraan 40 persen. Berdasarkan BDT sampai dengan Desil 1 (kemiskinan absolut atau 10 persen tingkat kesejahteraan dari total 10 (100 persen) dan sebahagian Desil 2 (20 persen tingkat kesejahteraan mendapat PKH, sisanya dibantu Pro Abes. Prinsipnya Bansos Pro Abes mencover warga miskin yang namanya tercantum di BDT. Tetapi belum menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Nanang, penerima bantuan Pro Abes dalam perjalanan mereka di data ulang oleh petugas PKH dan ketika mereka dimasukkan dalam program PKH maka akan dikeluarkan dari penerima bantuan Pro Abes. Lanjutnya, di Aceh Besar data BDT per 2018 mencapai 39.000 KPM dan belum tertampung semua. Biasanya focus penanggulangan oleh pemerintah sampai dengan desil 4 (tingkat kesejahteraan sampai 40 persen) dan yang masuk desil 4 itu tidak miskin tapi rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Konsep penanganan berdasarkan kebutuhan paling mendesak. Misalnya untuk keluarga yang masuk desil 1 bisa dipastikan memiliki kondisi sosial yang sangat memprihatinkan. "Mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar (misalkan makan 1 x sehari atau bahkan tidak ada," kata Nanang.

Sumber:

Jumat, 5 Maret 2021 17:52, <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/05/5000-kpm-dapat-bantuan-rp-18-juta-per-tahun-dari-pro-abes>.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial :
 - a. Pasal 29 huruf a menerangkan bahwa Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pasal 29 huruf b menerangkan bahwa Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. Pasal 29 huruf c menerangkan bahwa Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - d. Pasal 30 huruf c menerangkan bahwa Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pemberian izin dan pengawasan

- pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pasal 38 Ayat 2 Huruf (g) menerangkan bahwa Peran masyarakat dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
 - f. Pasal 40 Ayat menerangkan bahwa Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, bahwa:
- a. Pasal 2
PKH bertujuan:
 - a) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social;
 - b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social;
 - d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
 - b. Pasal 6
Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
 - a) Bantuan Sosial PKH;
 - b) Pendampingan PKH;
 - c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d) Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
 - c. Pasal 31
 - (1) Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
 - (2) Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksana PKH daerah provinsi;

- b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksana PKH kecamatan.
- d. Pasal 37
- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai;
 - (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH;
 - (3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.
- e. Pasal 57
- Sumber pendanaan PKH berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.